



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info @unsoed.ac.id-Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1589/UN23/KP.08.01/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2186/UN23/HK.02/2021
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM
STUDI S2 ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 3504/UN23.10/KP.02.01/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Korprodi S2 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed, perlu memberhentikan pejabat yang lama dan mengangkat penggantinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;

8. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Unsoed;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2186/UN23/HK.02/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Edi Santoso, M.Si, NIP 197603042001121002, Pangkat/Jabatan Pembina/Lektor Kepala (Gol.IV/a), sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. Nuryanti, S.IP., M.Si, NIP 198210152008122002, Pangkat/Jabatan Penata Muda Tk I/Lektor (Gol.III/b), sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed masa jabatan periode antar waktu 2021-2025 dan karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 15 Mei 2023

REKTOR

REKTOR
AKHMAD SODIQ